



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PRAKTIKUM PERADILAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembimbingan praktik pengalaman lapangan di lembaga peradilan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Pedoman Praktikum Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PEDOMAN PRAKTIKUM PERADILAN
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Praktikum Peradilan sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala bentuk kegiatan pembimbingan praktik pengalaman lapangan di lembaga peradilan pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Pedoman Praktikum Peradilan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 20 Mei 2016

Dekan,

Suprijati Sarib



Tembusan:

- Yth. 1. Rektor IAIN Manado  
2. Ketua LPM IAIN Manado